

UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM					Kode Dokumen
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER
VIKTIMOLOGI			T=?	P=?	Tgl Penyusunan
OTORISASI	Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ketua PRODI
			Dr.Ivan Zairani Lisi, S.H.,S.Sos.,M.Hum.		
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK				
	CPL1	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat,berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.			
	CPL2	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.			
		Mampu memformulasikan permasalahan hak-hak Korban di Indonesia dan permasalahan yang timbul di bidang Viktimologi.			
	CPL3	Mampu menguasai konsep/teori hukum secara umum.			
	CPL4	Mampu menerapkan hukum dan memanfaatkan ilmu hukum dalam penyelesaian masalah hukum serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.			
	CPL5	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis,dan inovatif dalam konteks pengembangan implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.			
	CPL6	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam perguruan tinggi.			
	CPL7	Mampu merumuskan masalah terkait dengan pengembangan bidang Viktimologi dan tata cara pendampingan serta hak korban dan mencari pemecahannya.			
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)				
CPMK1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori viktimologi dan hubungannya dengan ilmu hukum.				

Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang korban kejahatan dalam viktimologi, sejarah lahirnya viktimologi, peranan korban dalam kejahatan, kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana, dan bentuk perlindungan saksi dan korban yang diatur dalam perundang-undangan Republik Indonesia. Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan Proses dimana seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan "viktimisasi".	
Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian viktimologi. 2. Ruang lingkup viktimologi. 3. Manfaat viktimologi. 4. Pengertian korban. 5. Jenis-jenis korban tindak pidana. 6. Teori viktimisasi. 7. Prosedur layanan korban dalam KUHAP. 8. Mekanisme restitusi dan kompensasi. 9. Pengertian tindak pidana perdagangan orang. 10. Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. 11. Pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT, jenis KDRT, korban KDRT dan perlindungan KDRT. 12. Sejarah LPSK, fungsi dan tujuan LPSK. 13. Mekanisme dan prosedur LPSK. 14. Definisi kekerasan seksual pada anak. 15. Jenis-jenis kekerasan seksual. 16. Perlindungan hukum korban. 17. Pengertian aborsi, dua liaran tentang aborsi. 18. Definisi tindak pidana perdagangan orang.. 19. Dasar hukum tindak pidana perdagangan orang. 20. Konsepsi <i>novus actus interveniens</i>. 	
Pustaka	Utama :	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku Viktimologi oleh Dr. Saifuddin Petanase 2. Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak (Kusno Adi SH) 3. Urgensi Perlindungan korban kejahatan (Drs Dikdik M Arief Mansur) 4. Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi (Bambang Waluyo) 5. Buku Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana (Dr. Siswanto Sunaryo) 	
	Pendukung :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 		

	3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.						
Dosen Pengampu	1. Dr. Ivan Zairani Lisi, S.H., S.Sos., M.Hum 2. Orin Gusta Andini, S.H., M.H						
Mata Kuliah syarat	-						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Teknik	Luring (<i>offline</i>)	Daring (<i>online</i>)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa mampu memberikan pengertian tentang viktimologi dan manfaat mempelajari viktimologi.	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang pengertian viktimologi. - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang ruang lingkup viktimologi. - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan manfaat mempelajari viktimologi. 	Kriteria: <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan Rubrik deskriptif untuk presentasi Bentuk non test (tanya jawab) dan diskusi	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian viktimologi. - Ruang lingkup viktimologi. - Manfaat viktimologi. 	10%

2-3	<p>Mahasiswa dapat menjelaskan mengenai korban tindak pidana</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang pengertian korban tindak pidana, jenis-jenis korban tindak pidana - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang teori viktimisasi. 	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan - Rubrik deskriptif untuk presentasi <p>Bentuk non test (tanya jawab) dan diskusi</p>	<p>PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)</p>	<p>Zoom</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian korban. - Jenis-jenis korban tindak pidana. - Teori viktimisasi. 	<p>10%</p>
4-5	<p>Mahasiswa mampu memberikan penjelasan relevansi viktimologi dengan sistem peradilan pidana.</p> <p>Mahasiswa mampu memberikan pengertian tentang restitusi, kompensasi dan bantuan lainnya.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan menjelaskan dan menguraikan mengenai saksi korban, model pelayanan, model procedural KUHAP dalam memberikan layanan pada korban dan undang-undang lainnya. - Ketepatan menjelaskan menguraikan tentang pengertian restitusi, 	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan - Rubrik deskriptif untuk presentasi <p>Bentuk non test (tanya jawab) dan diskusi</p>	<p>PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)</p>	<p>Zoom</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Saksi korban. - Procedural layanan korban dalam KUHAP. - Pengertian dan mekanisme restitusi dan kompensasi. 	<p>10%</p>

		kompensasi, dan bantuan lainnya kepada korban, mekanisme pemberian restitusi dan kompensasi pada korban.					
6-7	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan salah satu bentuk korban tindak pidana dalam undang undang Tindak Pidana Perdagangan orang.</p> <p>Mahasiswa mampu memberikan pengertian, ruang lingkup, dan jenis-jenis KDRT dan hak-hak serta mekanisme perlindungan korban KDRT.</p> <p>Mahasiswa mampu memahami Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Perannya dalam Melindungi Saksi dan Korban Tindak Pidana.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dalam menjelaskan pengertian tindak pidana perdagangan orang, unsur-unsur penting dalam tindak pidana perdagangan orang, hak-hak korban tindak pidana perdagangan orang, kaitan antara perlindungan korban dan <i>Declaration of Basic Principle of Justice for victim of crime and abuse of power.</i> - Ketepatan menjelaskan 	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan - Rubrik deskriptif untuk presentasi <p>Bentuk non test (tanya jawab) dan diskusi</p>	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	Zoom	<ul style="list-style-type: none"> - Pengertian tindak pidana perdagangan orang. - Unsur-unsur tindak pidana perdagangan orang. - Perlindungan korban. - <i>Declaration of Basic Principle of Justice for victim of crime and abuse of power.</i> - Pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT, jenis KDRT, korban KDRT dan perlindungan KDRT. - Sejarah LPSK, fungsi dan tujuan LPSK. 	10%

		<p>Pengertian KDRT, bentuk-bentuk dan jenis KDRT, korban KDRT, hak- haknya, prosedur perlindungan korban KDRT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dalam menjelaskan Sejarah singkat berdirinya LPSK, peran dan fungsi LPSK, mekanisme dan prosedur perlindungan saksi dan korban tindak pidana. 				<ul style="list-style-type: none"> - Mekanisme dan prosedur LPSK. 	
8	Evaluasi Tengah Semester / Ujian Tengan Semester						10%
9-11	<p>Mahasiswa mampu menjelaskan konsepsi Kekerasan Seksual Anak (KSA), pengaturannya, dan hak- haknya, bentuk viktimisasi yang dialami korban, serta mekanisme perliindungannya.</p> <p>Mahasiswa mampu memahami tentang paradigma global tentang aborsi serta hukum</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dalam menjelaskan Definisi kekerasan seksual pada anak, jenis- jenis kekerasan seksual, hak- hak korban kekerasan seksual, perlindungan hukum korban. - Ketepatan dalam menjelaskan 	<p>Kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan dan penguasaan - Rubrik deskriptif untuk presentasi <p>Bentuk non test (tanya jawab) dan diskusi</p>	<p>PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)</p>	<p>Zoom</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Definisi kekerasan seksual pada anak. - Jenis-jenis kekerasan seksual. - Perlindungan hukum korban. - Pengertian aborsi, dua liaran tentang aborsi 	10%

	nasional yang mengatur tentang aborsi serta mampu mengetahui hak-hak yang dimiliki seseorang untuk melakukan tindakan aborsi serta konsekuensi hukumnya.	Pengertian aborsi, dua aliran tentang aborsi, hukum nasional yang mengatur aborsi, prosedur hukum untuk melakukan aborsi.					
12-1 3	Mahasiswa mampu melakukan bedah kasus korban tindak pidana perdagangan orang dan Kekerasan dalam Rumah Tangga.	- Ketepatan dalam analisis Kasus-kasus korban tindak pidana perdagangan orang dan kekerasan rumah tangga.	Kriteria: - Ketepatan dan penguasaan - Rubrik deskriptif untuk presentasi Bentuk non test (tanya jawab) dan diskusi	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	Zoom	- Definisi tindak pidana perdagangan orang.. - Dasar hukum tindak pidana perdagangan orang..	10%
14-1 5	Mahasiswa mampu memahami konsepsi <i>novus actus interveniens</i> yang dikaitkan dengan korban tindak pidana serta menerapkannya dalam perumusan dokumen hukum untuk membela kepentingan korban tindak pidana.	- Ketepatan dalam menjelaskan Konsepsi <i>novus actus interveniens</i> , jenis-jenis <i>novus actus interveniens</i> , peran korban dalam <i>novus actus interveniens</i> , mengaitkan <i>novus actus interveniens</i> dengan putusan pengadilan, menerapkan konsep ini dalam dokumen hukum.	Kriteria: - Ketepatan dan penguasaan - Rubrik deskriptif untuk presentasi Bentuk non test (tanya jawab) dan diskusi	PBL, Ceramah, Tugas dan Tanya Jawab (2 x 50 menit)	Zoom	Konsepsi <i>novus actus interveniens</i> .	10%

16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester	10%
----	--	-----

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kriteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kriteria dapat berupa kuantitatif maupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentase penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proporsional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM= Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.